



BUPATI SUKOHARJO

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420/7282

BUPATI SUKOHARJO

Berdasarkan surat permohonan ijin pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh "YAYASAN DAARUT TAQWA AL-AMIN" Nomor : 106/MDA-AP/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012, perihal: Permohonan ijin Pendirian SMA Al-Amin Palur Mojolaban Sukoharjo dan melakukan verifikasi di SMA AL-AMIN PALUR.

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelegaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah.

Dengan ini Bupati Sukoharjo, memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN DAARUT TAQWA AL-AMIN

Alamat : Jl. Raya Palur – Tawangmangu Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Jenis/Nama Sekolah : SMA AL-AMIN PALUR

Mulai tahun pelajaran 2012/2013 dapat menerima peserta didik baru kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelegaraan sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Bukoharjo, 19 Desember 2012

BUPATI SUKOHARJO

SUBARDIYO WIJAYA, SH, MH.

Tembusun : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;